



PENGADILAN AGAMA KUDUS



REVIU RENSTRA (Rencana Strategis) TAHUN 2025-2029



**Melayani . Amanah . Normatif .
Transparan . Akuntabel . Profesional .**



pa-kudus.go.id



infopakudus@yahoo.com



[pa_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)



[TV PA Kudus](https://www.youtube.com/PAKudus)



[Pengadilan Agama Kudus](https://www.facebook.com/PengadilanAgamaKudus)



REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2025 - 2029. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2025 - 2029 dilakukan karena terbitnya Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Agama Kudus dan sudah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategi yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Agama Kudus, yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus Yang Agung”**

Kudus, 19 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Kudus



Siti Alish Farchaty

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Kondisi Umum	4
1.2. Potensi Permasalahan	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	11
2.1. Visi dan Misi	11
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
2.3. Program dan Kegiatan	13
2.4. Indikator Kinerja Utama	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	16
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PA	39
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	42
BAB V PENUTUP	46
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen SAKIP	
Matrik Rencana Strategis 2025-2029	
Matrik Kinerja dan Pendanaan 2025-2029	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Agama Kudus merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Kudus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Untuk mendukung tugas dan wewenangnya Pengadilan Agama Kudus menyusun Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam program dan diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Agama Kudus, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pengadilan Agama Kudus melakukan inovasi-inovasi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang ada antara lain: aplikasi Surat Masuk dan Keluar (*delegasi*),

aplikasi antrian sidang online, aplikasi barcode akta cerai.

Hal ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Agama Kudus untuk merealisasikan penetapan kinerja yang telah ditetapkan baik tahunan, maupun rencana strategis yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.

Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan tersebut, secara keseluruhan Pengadilan Agama Kudus dapat merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapa indikator penetapan kinerja tidak dapat dicapai dengan baik.

Hal ini disebabkan karena faktor eksternal Pengadilan Agama Kudus seperti para pihak berperkara, faktor lingkungan kota Kudus, budaya masyarakat kota Kudus serta perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kudus, maka kendala dan hambatan yang ada dapat diminimalisir, sehingga capaian realisasi dari penetapan tidak terlalu signifikan jarak ketidakterhasilannya.

1.2. Potensi Permasalahan

Pengadilan Agama Kudus dalam hal menentukan Rencana Strategis terlebih dahulu mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) yang ada baik isu internal dan eksternal.

1.2.1. Isu internal yang terdiri dari Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses) mengacu kepada :

- a. *pertama*; Sumber daya Manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus;
- b. *kedua*; anggaran yang tersedia baik yang bersumber dari negara (DIPA 01 dan 04) dan juga dari pihak ketiga (masyarakat) dalam hal ini biaya proses;
- c. *ketiga*; sarana dan prasarana yang dimiliki berupa gedung,

- halaman kantor dan juga ruang-ruang layanan dan kerja;
- d. *keempat*; peralatan dan mesin berupa alat pengolah data (laptop, PC, Printer, Scanner);
 - e. *kelima*; Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kudus.

1.2.2. Isu eksternal yang terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Treats) mengacu kepada :

- a. *pertama*; perkembangan politik pemerintahan;
- b. *kedua*; perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. *ketiga*; tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga kondisi ekonomi negara;
- d. *keempat*; lingkungan masyarakat yang ada;
- e. *kelima*; perkembangan informasi dan teknologi;
- f. *keenam*; sosial budaya yang berlaku di masyarakat.

Untuk merancang Sasaran Strategis, maka akan dilakukan strategi berupa:

- a. *pertama*; menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang;
- b. *kedua*; menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
- c. *ketiga*; meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- d. *keempat*; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

NO	KEKUATAN
1	Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
2	Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)
3	Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
4	Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
5	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
6	Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop
7	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
8	Adanya Job Description dan SK Penunjukan
9	Adanya Renstra atau Prgoram Tahunan
10	Kekompakan/Komitmen Manajemen

NO	KELEMAHAN
1	Sarana dan Prasarana terbatas
2	SDM menempati formasi yang tidak sesuai kompetensi
3	Banyak SDM memiliki multijob
4	Alat transportasi terbatas
5	Kebijakan promosi dan mutasi
6	Kurangnya diklat
7	Bimbingan dan pengawasan dari PTA/MA kurang
8	Kurangnya koordinasi
9	Kurangnya integrasi
10	Kurangnya sinkronisasi

NO	PELUANG
1	Kerjasama dengan bank
2	Kewenangan Ekonomi Syari'ah
3	Tenaga IT yang memadai
4	Hubungan Kerja dengan Pemda
5	Kerjasama dengan Kantor POS
6	Penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi
7	Demografi yang luas
8	Mayoritas stakeholders muslim
9	Kultur masyarakat yang madani
10	Pengawasan internal dan eksternal

NO	ANCAMAN
1	Banyaknya perkawinan dini
2	Adanya calo perkara
3	Kemiskinan dampak perceraian
4	Sebagian wilayah yurisdiksi sulit terjangkau
5	Dekadensi moral masyarakat
6	Keamanan belum memadai
7	Loyalitas terhadap atasan
8	Kurangnya KIS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi)
9	Banyaknya perceraian usia dini
10	Tidak adanya sikap peduli sesama teman sekerja

Menggunakan Kekuatan untuk memfaatkan peluang

1. Mengoptimalkan implementasi Job Description dan SK Penunjukan terhadap tenaga IT yang memadai
2. Mengoptimalkan implementasi dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) terhadap mayoritas stakeholder muslim
3. Mengoptimalkan implementasi dukungan sistem berbasis web/desktop dengan demografi yang luas.
4. Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas termasuk implementasi kewenangan dalam menangani ekonomi syari'ah

Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman

1. Penguatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk mengantisipasi adanya calo perkara
2. Mengoptimalkan implementasi dukungan sistem berbasis web/desktop untuk mengantisipasi sebagian wilayah yurisdiksi sulit dijangkau
3. Mengoptimalkan implementasi dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) untuk mengantisipasi banyaknya perkawinan dini
4. Mengoptimalkan implementasi Job Description dan SK Penunjukan untuk mengantisipasi ancaman loyalitas terhadap atasan

Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

1. Mengantisipasi jumlah SDM terbatas dengan penataan tenaga IT yang memadai
2. Meminimalisir kurangnya sinkronisasi kompetensi dalam implementasi kewenangan ekonomi syariah
3. Meminimalisir kurangnya koordinasi dalam demografi yang luas

Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

1. Mengantisipasi jumlah SDM terbatas dan menghindari loyalitas terhadap atasan
2. Meminimalisir kurangnya koordinasi untuk menghindari sebagian wilayah yurisdiksi sulit dijangkau
3. Mengantisipasi implementasi bimbingan dan pengawasan dari MA/PTA kurang dengan menghindari adanya calo perkara

Adapun sasaran strategis Pengadilan Agama Kudus berdasarkan hasil strategi yang dilakukan adalah:

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. b. Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak. c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e- court
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trassparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KUDUS

2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kudus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kudus. Visi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KUDUS YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Kudus. Misi Pengadilan Agama Kudus, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kudus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama

Kudus;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Kudus.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Kudus, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Pengadilan Agama Kudus berusaha mengidentifikasi yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Agama Kudus untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kudus dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sedangkan sasaran strategis Pengadilan Agama Kudus berdasarkan hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya akses Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan professional.

2.3. Program dan Kegiatan

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kudus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kudus dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Pencapaian penyelesaian perkara.
2. Penanganan perkara Prodeo dan Posbakum (pencari keadilan yang tidak mampu).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembinaan Teknis
2. Penanganan pengaduan masyarakat
3. Belanja Gaji Pegawai dan operasional perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Alat Pengolah data
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin

2.4. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: 159/KPA.W11-A16/OT.1.6/I/2025 tanggal 19 Januari 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kudus di bawah ini:

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
b. Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.		
c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.		
d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		
e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama		
f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		
g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court		

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trassparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Kudus menetapkan kibijakan sasaran strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan professional.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1; Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern ditetapkan arah kebijakan dengan meningkatkan sumber daya manusia, khususnya profesionalitas para Hakim melalui Diskusi dan Diklat Ditempat Kerja serta pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai untuk berperkara yang sederhana dan murah;

Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- b. Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

- c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama.
- f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
- g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e- court.

Sasaran Strategis 2; Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Untuk meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik dilakukan dengan mendasarkan pada standar layanan yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan profesional

Untuk memujudkan manajemen peradilan yang transparan dan professional dilakukan dengan memaksimalkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

BAB IV**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN****B. TARGET KINERJA**

Pengadilan Agama Kudus merupakan lingkungan peradilan agama, sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Kudus sebagai peradilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada bab sebelumnya bahwa Pengadilan Agama memiliki target kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	97%	97%	98%	98%	99%
		b. Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	98%	98%	99%	99%	100%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%

		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama	48%	48%	49%	49%	50%
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	52%	52%	53%	53%	54%
		g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	97%	97%	98%	98%	99%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,90	3,91	3,91	3,92
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81	82	82	83
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	96	96	97
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	70	70	75	75	80
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,10	3,10	3,20	3,20

C. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Agama Kudus dalam mencapai target kinerja tidak dapat dipisahkan dari anggaran belanja satuan kerja. Pengadilan Agama Kudus menerima 2 (dua) mata Anggaran, yaitu dari Badan Urusan Administrasi MA RI (DIPA 01) dan dari Dirjen Badan Peradilan Agama (DIPA 04).

1. Pengelolaan DIPA 01

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung.

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025 nomor : DIPA-005.01.2.400973/2025 tanggal 1 Desember 2025 dengan Revisi terakhir yaitu Revisi ke - 13 pada tanggal 11 Desember 2025 (DIPA Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp 5.490.848.000,-. Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Agama Kudus sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2025 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025.

2. Pengelolaan DIPA 04

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 124.562.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan perkara. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2025.

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025 nomor : DIPA-005.04.2.400974/2025 tanggal 1 Desember 2025 (DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sama dengan jumlah usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2025 sebesar Rp 46.700.000,-.

BAB V

PENUTUP

Reviu rencana strategis Pengadilan Agama Kudus tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk lebih merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu rencana strategis Pengadilan Agama Kudus harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Kudus memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 - 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Kudus dapat terwujud dengan baik.



REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

- Instansi : Pengadilan Agama Kudus
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang Agung
 Misi : 1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
 2. Meningkatnya akses Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan profesional.

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	99%	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	97%	97%	98%	98%	99%
2.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%



3.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	98%	99%	99%	100%
4.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%



5.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama	50%	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama	48%	48%	49%	49%	50%
6.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	53%	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	52%	52%	52,5%	52,5%	53%
7.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	99%	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	97%	97%	98%	98%	99%
8.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,92	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,9	3,9	3,91	3,91	3,92



9.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trassparan dan profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	82	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trassparan dan profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	80	80	81	81	82
10.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trassparan dan profesional	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	97	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trassparan dan profesional	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	96	96	97
11.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trassparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trassparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	70	70	75	75	80
12.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trassparan dan profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	3,20	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trassparan dan profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	3,00	3,00	3,10	3,10	3,20



MATRIK PENDANAAN

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029	
					Val	Anggr	Val	Anggr	Val	Anggr	Val	Anggr	Val	Anggr
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	12 bln	5.411.053.000	12 bln	5.411.053.000	2 layanan	5.411.053.000	1 laporan 1 layanan	5.411.053.000	1 layanan	5.411.053.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan	Dukungan Keterbukaan Informasi	01. Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan	1 layanan	25.000.000	3 unit	37.500.000	6 unit	361.232.000	22 unit	55.800.000		-
				02. Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.	01. Koordinasi	-	-	-	-	24 kegiatan	37.720.000	-	-	-	-
				02. Perkara yang diselesaikan Melalui pembebasan biaya perkara	30 perkara	10.500.000	30 perkara	10.500.000	30 perkara	10.500.000	30 perkara	10.500.000	30 perkara	10.500.000
				03. Layanan Bantuan Hukum	680 OR	68.000.000	680 OR	68.000.000	680 OR	68.000.000	680 OR	68.000.000	680 OR	68.000.000